

# DISKURSUS FEMINISME DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PADA SITUSWEB ISLAM DI INDONESIA

## Respon Kelompok Islam Konservatif dan Islam Moderat

Ihab Habudin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: [sinarhabudin@yahoo.com](mailto:sinarhabudin@yahoo.com)

### Abstract

*This article discusses intensively the discourse between those who support and against feminism within Indonesian Muslims. The two groups are represented by [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) and [islami.co](http://islami.co). The author compares three fundamental aspect of feminis legal theory: the position of men and women in Islamic family law; assumptions and relationship towards men and women; and accommodation of womaen's experiences in law. From the three fundamental aspects, the author conclude that [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) is a Muslims' website which understand women as object of law which are different with men and promote conservatism and anti-feminism, while [islami.co](http://islami.co) represents Muslims' website which understand women as subject of law which are equal with men and promote moderatism and feminism in understanding of Islamic Family Law.*

*Artikel ini mendiskusikan secara intensif diskursus antara kelompok yang mendukung dan menentang feminisme di kalangan Muslim Indonesia. Dua kelompok tersebut direpresentasikan melalui situs [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan [islami.co](http://islami.co). Penulis membandingkan tiga aspek fundamental dalam Teori Hukum Feminis, yaitu: kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam; asumsi dan relasi antara laki-laki dan perempuan; dan akomodasi hukum terhadap pengalaman perempuan. Dari ketiga aspek itu, penulis menyimpulkan bahwa [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) merupakan sebuah website Muslim yang memahami perempuan sebagai objek hukum yang berbeda dengan laki-laki dan mempromosikan konservatisme dan anti-feminisme, sementara itu [islami.co](http://islami.co) merepresentasikan website Muslim yang memahami perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki dan mempromosikan moderatisme dan feminisme dalam memahami hukum keluarga Islam.*

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan Islam; Feminisme; Gender; [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id); [islami.co](http://islami.co)

### A. Pendahuluan

Pasca runtuhnya Orde Baru, salah satu kelompok yang aktif bergerak di ruang publik adalah kaum feminis Muslim. Mereka berupaya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Di bidang hukum, kelompok ini berupaya memperbaiki ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Upaya itu, misalnya, dilakukan Tim Pengarustamaan Gender (PUG) tahun 2004 yang berusaha memperbaiki Kompilasi Hukum Islam baik dari isi maupun legal standingnya. Namun, upaya ini belum cukup berhasil, selain karena pihak-pihak terkait belum siap menerima konsekuensi

pembaruan, juga karena fenomena menguatnya pemahaman keagamaan yang anti-feminisme.<sup>1</sup> Meskipun, mereka terus berupaya dan berhasil – misalnya upaya penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum melalui penyamaan batas usia perkawinan – namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak hal, kedudukan dan peran perempuan dalam hukum keluarga masih diperdebatkan atau menjadi diskursus di ranah publik. Bahkan bukan hanya berbagai isu gender yang menjadi bahan perdebatan, punggusung isu gender (feminis), utamanya perempuan, sering kali menjadi perbincangan, misalnya apakah perempuan pejuang perempuan yang bersuara di ruang

<sup>1</sup> Feminisme merupakan kesadaran terhadap penindasan dan pemerasan perempuan di manapun serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan itu. Kamla Bhasin and Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

publik sesuai dengan Islam, bukankah perempuan seharusnya beraktivitas atau bekerja di dalam rumah?

Menariknya lagi, diskursus di ruang publik kini mengalami perkembangan pesat. Jika sebelumnya, diskursus banyak ditemukan di berbagai forum tatap muka, seperti seminar dan diskusi, kini perbincangan atau kontestasi pemikiran banyak terjadi di ruang virtual atau dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat berbagai kelompok memilih media internet sebagai sarana untuk berdakwah atau menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Pilihan ini bahkan dipandang lebih efektif dan efisien sehingga banyak kelompok Islam kini memiliki situsweb sendiri. Di antara sekian banyak situsweb Islam yang dimaksud adalah [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan [islami.co](http://islami.co) yang hingga kini masih produktif menerbitkan berbagai tulisan melalui berbagai kolom.

[Islami.co](http://islami.co) sendiri merupakan sebuah situsweb Islam yang berkomitmen menyebarkan informasi dan gagasan yang pro pada toleransi dan kedamaian. Pendirinya merasa terpenggil untuk mengimbangi berbagai web atau akun media sosial yang disebutnya provokatif dan penuh kebencian.<sup>2</sup> Sementara itu, [Almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) merupakan situsweb Islam yang mendaku sebagai media Islam salafiyah. Situs yang mulai menerbitkan artikel pertama kali pada tahun Oktober 2003 ini berisi tulisan dalam banyak spectrum kategori seperti “adab dan Prilaku; “Ahkam”, “al-masail”, “al-Qur’an”, “Dakwah”, “Fikih”, “Kitab”, dan “Wanita”.<sup>3</sup> Menariknya lagi, kedua situs tersebut membuat narasi yang berbeda tentang kedudukan dan peran laki-laki dan

perempuan dalam hukum Islam. Meski sama-sama berbasiskan Islam,<sup>4</sup> keduanya berbeda dalam merespons isu gender dan upaya pembaruan dalam hukum keluarga.

Di antara banyak situsweb Islam, keduanya dapat disebut cukup populer saat ini. [Islami.co](http://islami.co) termasuk pada 10.000 website teratas di dunia dan mampu menjangkau 1.706.580 pengguna internet dan 3.754.500 pengunjung di setiap bulannya; sementara [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id), yang juga masuk pada top 10.000 website di dunia, dapat menjangkau 316.740 pengguna internet dan 696.840 pengunjung setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa kedua situs banyak dilihat dan dijadikan informasi oleh para pembaca atau pencari informasi melalui internet yang membuat keduanya makin menarik untuk dikaji. Dalam situs [similarweb](http://similarweb.com), [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) menempati urutan ke-811 di Indonesia dan ke-309 dalam kategori “Community and Society: Faith and Beliefs”, sementara [islami.co](http://islami.co) menempati urutan ke-1.586 di Indonesia dan urutan ke-665 dalam kategori yang sama. Artikel ini berupaya membahas konten kedua situsweb tersebut berkaitan dengan gender laki-laki dan perempuan, bagaimana mereka memahami kedudukan, peran dan relasi antara keduanya.

Kajian tentang kedudukan dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga sebenarnya sudah banyak dilakukan. Beberapa artikel bisa disebut, misalnya, “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI.1 Tahun 1974 tentang Posisi Perempuan)”<sup>5</sup>; “Positivisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Gender”<sup>6</sup>; “Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga”<sup>7</sup>; “Bias Gender dalam Konstruksi

<sup>2</sup> Mohamad Syafi’ Ali, ‘Kenapa Aku Bikin Islami[dot]co?’, *Islami[dot]co* (2 Aug 2013), <https://islami.co/kenapa-aku-bikin-islami-dot-co/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>3</sup> Telusuri <https://almanhaj.or.id>. Diakses Agustus 2020.

<sup>4</sup> [Almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) tidak menjelaskan latar belakang dan tujuan pendirian situs. Namun, melihat kontributor dan isi web dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan, [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) jelas berbasiskan oleh dan untuk umat Islam. Sedangkan [islami.co](http://islami.co) sejak awal sudah memberikan penjelasan bahwa situswebnya dioperasikan oleh umat Islam. Lihat <https://almanhaj.or.id> dan <https://islami.co>.

<sup>5</sup> Saidah Saidah, ‘KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)’, *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol. 10, no. 2 (2017), hlm. 292–312.

<sup>6</sup> Durotun Nafisah, ‘Positivisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Gender’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 39–52.

<sup>7</sup> Mariatul Qibtiyah Harun Ar, ‘RETHINKING PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA’, *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 23, no. 1 (2015), hlm. 17–35.

Hukum Islam di Indonesia”<sup>8</sup>; “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”<sup>9</sup>; “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender”<sup>10</sup>; “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam”<sup>11</sup>; “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)”<sup>12</sup>; “Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>13</sup>; “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”<sup>14</sup>, “Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)”<sup>15</sup>; “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau”<sup>16</sup>; “Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)”<sup>17</sup>; “Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia”<sup>18</sup>; dan “Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin

Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta”<sup>19</sup>. Namun demikian, kajian-kajian tersebut tidak spesifik membahas bagaimana perdebatan terkait isu gender ini dalam situsweb Islam. Dalam tingkat tertentu, kajian ini memiliki arti penting memberikan peta pemikiran kelompok Islam tertentu dalam memaknai isu gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk membahas isu tersebut, penulis menggunakan Teori Hukum Heminis (*Feminist Legal Theory*) – selanjutnya disingkat THF<sup>20</sup> melalui penelusuran nalar hukum pada tiga aspek utama, yaitu: (1) menguji perlakuan hukum pada perempuan; (2) menerapkan metode kritis pada hukum – melihat apa di balik rumusan-rumusan hukum, mengidentifikasinya dari sisi gender, dan membongkar asumsi-asumsinya dalam upaya memecahkan persoalan hukum; (3) mendasarkan pada pengalaman perempuan untuk menganalisis relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum.<sup>21</sup> Aspek pertama dipakai untuk mengetahui bagaimana

<sup>8</sup> Solikul Hadi, ‘BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA’, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, vol. 7, no. 1 (2016), hlm. 25–46.

<sup>9</sup> Salmah Intan, ‘KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)’, *Jurnal Politik Profetik* (2014), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>10</sup> M. Hajir Mutawakkil, ‘Keadilan Islam dalam Persoalan Gender’, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 12, no. 1 (2014), hlm. 67–90.

<sup>11</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, ‘KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 8, no. 2 (2013), hlm. 361–86.

<sup>12</sup> Sunuwati Rahmawati, ‘Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)’, *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* (Desember 2017), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1782>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>13</sup> Nazaruddin Nazaruddin, ‘Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2 (2015), hlm. 222–36.

<sup>14</sup> Sugiri Permana, ‘KESETARAAN GENDER DALAM IJTIHAD HUKUM WARIS DI INDONESIA’, *Asy-Syari’ah*, vol. 20, no. 2 (2018), hlm. 117–32.

<sup>15</sup> Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, and Sukiati, ‘KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)’, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1 (2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>16</sup> Irawaty Irawaty and Zakiya Darajat, ‘Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau’, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 59–76.

<sup>17</sup> Laily Muthmainnah, ‘Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)’, *Jurnal Filsafat*, vol. 16, no. 2 (2017), hlm. 202–13.

<sup>18</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, ‘Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia’, *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 1 (2013), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2985>, accessed 27 Aug 2020

<sup>19</sup> Siti Djazimah and Ihab Habudin, ‘ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1 (2017), hlm. 47–66.

<sup>20</sup> Teori hukum feminis (feminist legal theory) merupakan teori yang berupaya membongkar hukum—baik secara normatif maupun praktik—yang sering kali tidak adil terhadap perempuan. Lihat, misalnya: Nancy Levit, Robert R.M. Verchick, and Martha Minow, *Feminist legal theory* (New York: New York University Press, 2016).

<sup>21</sup> Zulfatun Ni’mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012).

kedua situsweb tersebut memahami posisi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam; aspek kedua digunakan untuk memahami asumsi-asumsi terhadap laki-laki dan perempuan serta relasi laki-laki dan perempuan seperti apa yang dipahami keduanya; dan aspek ketiga dipakai untuk melihat bagaimana keduanya memandang pengalaman perempuan dalam hukum keluarga Islam. Misalnya, apakah aspek pengalaman perempuan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan hukum.

Perlu diketahui bahwa kedua situs tersebut berisi banyak sekali artikel terkait isu gender ini. Karena itu, untuk memudahkan pembahasan, penulis memilih tiga tema pokok yang dapat menggambarkan posisi kedua situsweb dalam melihat kedudukan, peran dan relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Tiga tema pokok yang dimaksud adalah: (1) pemahaman pada kepemimpinan keluarga; (2) ketaatan istri pada suami; dan (3) pembagian peran publik dan domestik suami dan isteri. Pembacaan pada tiga tema pokok tersebut akan dianalisis dengan menggunakan THF. Hasilnya, akan dilihat apakah situs tersebut menolak atau mendukung isu gender melalui tiga kategori: kelompok konservatif, moderat atau liberal. Kelompok konservatif memahami teks-teks agama dengan menggunakan pendekatan tekstual, sementara kelompok liberal memahaminya secara kontekstual dan menggunakan heremeneutik. Di antara keduanya ada kelompok moderat yang kadang-kadang menggunakan pendekatan tekstual dan kadang-kadang kontekstual.<sup>22</sup>

Mengakhiri bagian ini, pemilihan artikel

atau tulisan yang dijadikan rujukan dilakukan dengan melihat relevansinya dengan tiga tema tersebut. Artinya, pemilihan artikel dilakukan secara kuantitatif bukan kuantitatif. Karena itu, jika pembaca mendapati dalam sebuah tema, dari [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) diambil 2 artikel dan dari [islami.co](http://islami.co) tiga artikel, bukan berarti tingkat representasinya berbeda. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melihat seberapa banyak tulisan yang mampu merepresentasikan tema secara kualitatif. Bahkan satu artikel diandang cukup bila mewakili narasi situs tentang sebuah tema.

## B. Narasi Situsweb Islam tentang Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Keluarga

Gambaran kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan [islami.co](http://islami.co) bisa ditelusuri melalui penggambaran kedua situs tentang tiga isu, yaitu: kepemimpinan suami atas isteri; kepatuhan isteri pada suami; dan pembagian peran suami isteri dalam keluarga. Bagian ini berupaya mengulas penggambaran kedua situs tentang tiga isu tersebut.

### 1. *Kepemimpinan Suami atas Isteri*

Penggambaran kepemimpinan suami atas isteri pada situs [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dapat ditemukan dalam dua artikel berjudul: "Kepemimpinan Laki-laki atas Wanita"<sup>23</sup> dan "Hak Suami Atas Isterinya: Kepemimpinan Laki-Laki Atas Wanita Hak Suami".<sup>24</sup> Dalam kedua artikel itu ditegaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi isterinya. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an

<sup>22</sup> Jajat Burhanudin and Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2004), hlm. 187-207; Alimatul Qibtiyah, 'Mapping of Muslims' Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56, no. 2 (2018), hlm. 307-8.

<sup>23</sup> Artikel ini merupakan tulisan Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Razzaq yang disalin dari kitabnya berjudul *Isyratu an-Nisa Minal Alif ila Ya*. Lihat Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 'Kepemimpinan Laki-Laki Atas Wanita', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah* (4 May 2018), <https://almanhaj.or.id/9021-kepemimpinan-lakilaki-atas-wanita.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>24</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 'Hak Suami Atas Isterinya : Kepemimpinan Laki-Laki Atas Wanita', *Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah* (4 Jan 2007), <https://almanhaj.or.id/2015-hak-suami-atas-isterinya-kepemimpinan-laki-laki-atas-wanita.html>, accessed 27 Aug 2020.



memimpin keluarga, perempuan juga bisa.<sup>30</sup>

## 2. Kepatuhan Istri pada Suami

Pemahaman suami sebagai pemimpin keluarga oleh [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) berakibat pada relasi suami isteri yang timpang: isteri harus patuh pada suami. Narasi demikian dapat disimak dalam banyak artikel, di antaranya: “Ketaatan Isteri Kepada Suaminya: Hak Suami Yang Harus Dipenuhi Isteri”<sup>31</sup>; “Laknat Para Malaikat bagi Seorang Istri Yang Menolak Ajakan Suaminya untuk Berjima”<sup>32</sup>; dan “Hak Suami Atas Isterinya: Jika Memanggilnya Ke Tempat Tidur Maka Tidak Boleh Menolaknyanya”.<sup>33</sup>

Disebutkan, karena suami adalah pemimpin yang memiliki kelebihan atau keutamaan dibandingkan isteri, maka ia memiliki hak yang harus selalu dijaga, yaitu ditaati dan perintahnya ditunaikan oleh isteri. Betul bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak dan kewajiban, namun suami dipandang tetap memiliki kelebihan atau keutamaan dibandingkan dengan isterinya. Karena itu, ketaatan isteri pada suami merupakan kewajiban tertinggi setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Ini didukung oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa: “seandainya aku boleh menyuruh sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud pada suaminya”.<sup>34</sup> Hadis ini dipandang sebagai

ajaran Islam yang tegas agar seorang isteri patuh pada suaminya.

Selanjutnya, kepatuhan seorang istri pada suaminya ini dipandang sebagai kemuliaan bahkan kebersyaratan. Seorang isteri yang patuh pada suaminya akan dibalas dengan ganjaran masuk surga. Kepatuhan isteri pada suaminya dipandang sebagai penentu apakah seorang isteri masuk surga atau neraka. Kepatuhan isteri yang dimaksud adalah dalam segala hal yang mengandung kebaikan dalam agama (*ma'rūf*), termasuk ketika seorang diajak berhubungan seksual, maka ia harus menurutinya.<sup>35</sup>

Narasi bahwa isteri harus patuh pada suami juga tampak dalam hal isteri harus mau diajak berhubungan seksual oleh suaminya dalam kondisi apapun. Isteri harus siap melayani suami, jika suaminya memintanya, sekalipun ia sedang berada di punggung unta.<sup>36</sup> Jika sang isteri menolak ajak suami, ia akan dilaknat oleh malaikat.<sup>37</sup> Dengan narasi demikian, maka jelas, isteri harus patuh pada suami untuk mendapatkan rida sekaligus tiket masuk surga.

Soal kepatuhan isteri pada suami ini dinarasikan secara berbeda oleh [islami.co](http://islami.co). Teks-teks agama yang berkaitan dengan kepatuhan pada suami ditafsir ulang dan dipahami secara berbeda dengan apa yang dipahami [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id). Selain menafsir ulang konsep kepemimpinan laki-laki

<sup>30</sup> Nina Nurmila, “Tafsir Surat An-Nisa ayat 43 dan Kepemimpinan Setara Perempuan dan Laki-laki”.

<sup>31</sup> Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ‘Ketaatan Isteri Kepada Suaminya’, *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah* (20 Mar 2007), <https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-isteri-kepada-suaminya.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>32</sup> Fadl Ilahi, ‘Laknat Para Malaikat Bagi Seorang Istri Yang Menolak Ajakan Suaminya Untuk Berjima’, *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, Ahlunnah wal Jama'ah* (8 Nov 2018), <https://almanhaj.or.id/10031-laknat-para-malaikat-bagi-seorang-istri-yang-menolak-ajakan-suaminya-untuk-berjima-2.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>33</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, ‘Hak Suami Atas Isterinya : Jika Memanggilnya Ke Tempat Tidur Maka Tidak Boleh Menolaknyanya’, *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah* (11 Apr 2006), <https://almanhaj.or.id/1814-hak-suami-atas-isterinya-jika-memanggilnya-ke-tempat-tidur-maka-tidak-boleh-menolaknyanya.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>34</sup> Hadis yang dimaksud adalah: *أهْوَزَ دَجَسَتْ نَأْرَمَلَا تَرْمَلَا دَحْ لَا دُحْسِي نَأْ أَدْحَأْ أَرْمَأْ تَنْكُفْ وَكْ*. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Hak Suami yang Harus Dipenuhi Isteri”.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Pemahaman ini didasarkan pada hadis Nabi: *أَلْأَسْ وَلَوْ أَهْوَزَ قَحْ يَدُوتْ وَيَنْحَ أَهْبَرَ قَحْ فَارْمَلَا يَدُوتْ لَا بَدِيْبْ دَمُحُ سَفَنَ يَدْلَأْ* “Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak.” Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Hak Suami yang Harus Dipenuhi Isteri”.

<sup>37</sup> Pemahaman ini didasarkan pada hadis Nabi: *أَهْتَنَعَلْ أَهْيَلَعْ نَابْضَعْ تَابَعْ (ءِي جَتْ نَأْ تَبَأَفْ شَرَفْ يَلْ) فَتَأْرَمَلَا لُجْرَأْ أَعْدَأْ إِذْ* “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk jima/bersetubuh) dan si isteri menolaknya [sehingga (membuat) suaminya murka], maka si isteri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.” Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Hak Suami yang Harus Dipenuhi Isteri”. <https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-isteri-kepada-suaminya.html>. Diakses Agustus 2020.



Islami.co berpandangan bahwa hadis malaikat yang melaknat isteri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual tidak dapat dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Hadis ini harus dipahami dengan mengaitkannya dengan hadis lain yang menunjukkan bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan bersama suami dan isteri, juga dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjaga hubungan "kesalingan" isteri dan suami, seperti ayat yang menegaskan bahwa "isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri".<sup>42</sup> Dengan pemahaman demikian, pemenuhan kebutuhan seksual dilihat dari dua sisi, isteri dan suami. Isteri wajib melayani suami, suami juga berkewajiban melayani isteri. Pemahaman pada kedua sisi ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19 yang memerintahkan memperlakukan atau menggauli pasangan secara patut.<sup>43</sup>

### 3. Pembagian Peran Publik-Domestik Suami-Isteri

Almanhaj.or.id menggambarkan pembagian peran antara suami dan isteri. Suami dapat bebas beraktivitas di ruang publik sedangkan isteri di ranah domestik. Suami bekerja di luar rumah mencari nafkah, sebaliknya isteri bekerja di dalam rumah mengurus rumah tangga. Jika isteri beraktivitas di luar rumah, maka itu bukan karena pilihan isteri, tetapi atas restu suami. Aktivitas isteri di luar rumah bahkan harus

ditemani mahram atau terhindar dari ikhtilat, atau percampuran dengan kaum laki-laki.

Gambaran di atas dapat disimak dalam banyak artikel pada situs [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id). Di antara artikel tersebut berjudul "Isteri Diperintahkan untuk Tinggal di Rumah dan Mengurus Rumah Tangga dengan Baik (Hak Suami yang Harus Dipenuhi Isteri)".<sup>44</sup> Sesuai judulnya, artikel ini menggambarkan isteri sebagai makhluk domestik. Tugas isteri adalah mengurus suami, rumah tangga, dan anak-anaknya. Tugas Isteri ini didasarkan pada Surat Al-Ahzab Ayat 33.<sup>45</sup>

Selain dapat menimbulkan kekacauan keluarga, larangan wanita beraktivitas di luar rumah juga karena wanita dipandang sebagai aurat atau fitnah. Karena itu, wanita hanya dapat beraktivitas di luar rumah tatkala mendapat izin dari suami. Selain itu, wanita bekerja di luar rumah menimbulkan dinilai dapat menimbulkan banyak dampak negatif, seperti: hilangnya sifat kewanitaan; suami kehilangan curahan, kelembutan, keramahan dan kegembiraan; anak akan merasa kehilangan kasih sayang dan kedekatan dengan ibu; mengurangi kesempatan laki-laki untuk bekerja; wanita lebih banyak kendala bekerja seperti haid dan melahirkan; hilangnya kemuliaan akhlak perempuan; dan telah menyimpang dari fitrah wanita.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, pekerjaan isteri di dalam rumah sebaiknya selain dianggap kewajiban juga seharusnya diterima kaum wanita sebagai amanah atau tugas mulia yang harus

<sup>42</sup> Imam Nakhai, 'Istri-Suami dan Laknat Malaikat', *Islami[dot]co* (27 Aug 2019), <https://islami.co/istri-suami-dan-laknat-malaikat/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>43</sup> Ayat yang dimaksud adalah: *فَوْرَعْمَلَأَبَّ نُهُورِشَأَعُو*. "Dan pergailah mereka dengan cara yang patut." Habib Maulana Maslahul Adi, "Jika Isteri Dilaknat saat Diajak Hubungan Intim oleh Suami, Bagaimana sebaliknya?"

<sup>44</sup> Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 'Isteri Diperintahkan Untuk Tinggal Di Rumah Dan Mengurus Rumah Tangga Dengan Baik', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah* (12 Nov 2005), <https://almanhaj.or.id/1661-isteri-diperintahkan-untuk-tinggal-di-rumah-dan-mengurus-rumah-tangga-dengan-baik.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>45</sup> Ayat yang dimaksud berbunyi: *نَبِّتْ أَوْ الْعَصْلَا نَمَقْ أَوْ اِطْمِئِنَّ لَوْ أَلَا! ذَيْلُهُ أَجْلًا جُرِّبَتْ نَجْرَبَتْ أَلَوْ نَكْتُؤِيْبُ يَفَ نَزَقَو*. "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Yazid Abdul Qadir Jawas, "Isteri Diperintahkan untuk Tinggal di Rumah dan Mengurus Rumah Tangga dengan Baik (Hak Suami yang Harus Dipenuhi Isteri)", [almanhaj.or.id](https://almanhaj.or.id/1661-isteri-diperintahkan-untuk-tinggal-di-rumah-dan-mengurus-rumah-tangga-dengan-baik.html). Lihat <https://almanhaj.or.id/1661-isteri-diperintahkan-untuk-tinggal-di-rumah-dan-mengurus-rumah-tangga-dengan-baik.html>. Diakses Agustus 2020.

<sup>46</sup> *Ibid.*



dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan. Ini ditegaskan Ummu Ihsan Al-Atsariyah dalam artikelnya. Ia menegaskan bahwa tugas mulia seorang wanita di dalam keluarga adalah mendampingi suami, mengasuh anak, dan menjadi pelayan yang harus selalu siap dipakai tenaganya. Tugas ini harus ditunaikan dengan penuh kebahagiaan dan kesabaran. Seorang isteri tidak boleh tergiur dengan isu emansipasi yang berupaya menyeret perempuan beraktivitas di luar rumah. Betapapun sulitnya, isteri diupayakan tetap bekerja di dalam rumah.<sup>47</sup>

Selain bahaya yang sudah disinggung di atas, alasan wanita tidak diperkenankan bekerja di luar rumah karena wanita dipandang lemah secara fisik, akal dan agama. Karena itu, isteri ditempatkan bekerja di dalam rumah mengurus rumah tangga sebagai bentuk perlindungan Tuhan pada perempuan sekaligus pendayagunaan perempuan di mana dianggap hanya perempuan yang mampu menyelesaikan pekerjaan domestik.<sup>48</sup> Dengan demikian, tugas domestik perempuan dipahami bukan sebagai konstruksi sosial melainkan titah dari Tuhan. Perempuan memang diciptakan untuk mendampingi suami dan bertugas bekerja di dalam rumah mengurus rumah tangganya.

Bertolak belakang dengan *almanhaj.or.id*, *islami.co* tidak membakukan pembagian peran suami isteri tersebut. Yang digambarkan justeru kemungkinan-kemungkinan bagi isteri untuk berkiprah di ruang publik. Laki-

laki dan perempuan bahkan digambarkan dapat berdialog dan bekerja sama dalam mencari formulasi peran terbaik dalam keluarga termasuk jika harus antara keduanya harus bertukar peran, isteri mencari nafkah sedangkan suami mengurus rumah tangga.

Gambaran demikian dapat disimak dalam beberapa artikel, seperti artikel berjudul “Apakah Perempuan yang Bekerja Sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah?”<sup>49</sup>. Artikel ini menjelaskan bahwa pembagian peran dalam keluarga, seperti suami sebagai kepala keluarga dan karenanya ia bekerja di ruang publik, bukanlah konstruksi biologis, melainkan sosial. Dalam Islam, pekerjaan dilihat sebagai kelebihan yang Allah berikan berdasarkan pada usaha dan kerja keras masing-masing, bukan bergantung pada apakah ia laki-laki atau perempuan. Ini ditunjukkan oleh Surat An-Nisa Ayat 32 dan hadis Nabi.<sup>50</sup> Dalam konteks sekarang, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja sesuai bidangnya.

Di samping itu, *islami.co* memandang Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja di luar rumah, kecuali pekerjaan yang dimaksud berdampak buruk pada dirinya dan orang lain. Dijelaskan misalnya, Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 105 yang menyebutkan, “Katakanlah (wahai Muhammad) bekerjalah kalian! Maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu”. Begitu pula dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29 yang berisi tentang

<sup>47</sup> Ihsan Al-Atsariyah, ‘Berbahagialah Mengemban Amanah’, *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, AhlulSunnah wal Jama’ah* (4 Apr 2011), <https://almanhaj.or.id/3028-berbahagialah-mengemban-amanah.html>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Achmat Hilmi, ‘Apakah Perempuan yang Bekerja Sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah?’, *Islami[dot]co* (22 Jul 2020), <https://islami.co/apakah-perempuan-yang-bekerja-sesuai-dengan-al-quran-dan-as-sunnah/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>50</sup> Dalam ayat yang dimaksud disebutkan: *أَمْ بِيضْن لَأَجْرَلِّ لَضْعَبِ يَلْعُ كُفْضُ عِبْءِ لَلْأ لَضْفِ أَمْ أَوْنَمَتَتِ الْو* “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sementara hadis yang dimaksud berkaitan seorang laki-laki yang melarang seorang perempuan (bibinya Jabir [sahabat Nabi]) yang bepergian ke luar rumah. Tatkala peristiwa ini diadukan pada Nabi, Rasulullah bersabda: *يا فورهع يلعفت و، يققصت نأ يسد كناف، كفلحن يذجف يلد*: “Ya, tentu saja, maka (silahkan pergi) perhatikanlah pohon kurma anda, karena sesungguhnya engkau semoga mampu bekerja sebagaimana mestinya”. Achmat Hilmi, “Apakah Perempuan yang Bekerja Sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah?”

anjaran berbisnis, berikhtiar, dan bekerja baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>51</sup> Yang menjadi persoalan kini bukanlah pada apakah perempuan boleh atau tidak bekerja di luar rumah, melainkan bagaimana perempuan mendapatkan hak-haknya dalam dunia kerja, seperti dalam kesejahteraan, akses, pengetahuan, partisipasi, dan kuota posisi.

Islam.co juga memandang pembagian peran suami dan isteri tidak didasarkan pada unsur biologis melainkan pada kesepakatan bersama suami dan isteri. Misalnya, berdasarkan kesepakatan dan keridaan suami isteri ditetapkan bahwa isteri mencari nafkah dan lebih banyak berperan di ruang publik, sementara suami mengasuh anak dan lebih banyak beraktivitas di rumah, maka hal itu tidak menjadi masalah. Selama kesepakatan didasarkan untuk kebaikan, berbagi peran suami isteri dianggap sebagai kebaikan dalam keluarga.<sup>52</sup> Terlebih lagi jika pekerjaan perempuan tersebut memiliki peran penting dalam masyarakat, maka memilih menekuni pekerjaan adalah pilihan terbaik.<sup>53</sup> Bagi islami.co, perempuan isteri beraktivitas di luar rumah juga didukung oleh fakta historis bahkan sejak masa kenabian, di mana ditemukan kenyataan banyak perempuan berkiprah di luar rumah, seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan Ummu Salamah.<sup>54</sup> Pendeknya, dalam penjelasan islami.co, isteri atau perempuan bekerja di ruang publik – termasuk menafkahi suami – tidak menjadi persoalan atau tidak melanggar syariat selama kewajiban sebagai istri dan

perempuan dapat dilaksanakan.<sup>55</sup>

Adapun anggapan bahwa perempuan bekerja di luar rumah dapat menjadi sumber malapetaka atau fitnah, islami.co merespons dengan penjelasan bahwa keliru jika hanya perempuan yang dapat menjadi sumber fitnah, karena laki-laki juga bisa menjadi sumber malapetaka.<sup>56</sup> Karena itu, bagi Husein Muhammad, salah satu kontributor islami.co, *stereotype* perempuan sebagai sumber kebobrokan atau fitnah adalah asumsi-asumsi yang sebenarnya merendahkan perempuan dan hendak membatasi perempuan beraktivitas di ruang publik.<sup>57</sup>

### C. Gender dan Kontruksi Hukum Keluarga

THF lahir dari spirit untuk memperjuangkan kaum perempuan, agar terwujud apa yang disebut dengan keadilan gender. Dalam THF, hukum terlebih dahulu “dibongkar” dan “dikuliti” untuk memperjelas apakah hukum memosisikan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara; apakah keduanya diasumsikan sama; dan apakah relasi keduanya dalam hukum sudah menunjukkan hubungan *partnership* atau hegemoni. Setelah itu, akan tampak apakah hukum sudah mencerminkan keadilan gender atau justeru hanya memihak dan menguntungkan salah satu jenis kelamin. Di bagian ini – melalui perspektif THF – akan ditunjukkan bagaimana konstruksi pemikiran

<sup>51</sup> Reni Suji, ‘Berbagi Tugas Laki-laki dan Perempuan adalah Perintah Al-Qur’an’, *Islami[dot]co* (15 Jul 2020), <https://islami.co/berbagi-tugas-laki-laki-perempuan-adalah-perintah-al-quran/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>52</sup> Atiyatul Ulya, ‘Bolehkah Istri Bekerja Membiayai Suami?’, *islami.co* (2 Desember 2018). Video ini juga dipublikasikan di Youtube (30 November 2018). Lihat: <https://islami.co/bolehkah-istri-menafkahi-suami/>. Diakses Agustus 2020.

<sup>53</sup> Ali Zainal Abidin, ‘Bolehkah Menjadi Wanita Karir?’, *Islami[dot]co* (4 Dec 2018), <https://islami.co/bolehkah-menjadi-wanita-karir/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>54</sup> Fera Rahmatun Nazilah, ‘Ini Keuntungan Jadi Perempuan Indonesia, Kamu Bebas Berekspresi dan Jadi Apa Saja’, *islami.co* (4 November 2019). Lihat: <https://islami.co/ini-keuntungan-jadi-perempuan-indonesia-kamu-bebas-berekspresi-dan-jadi-apa-saja/> Diakses Agustus 2020. Lihat pula: Tia Istianah, ‘Perempuan Sumber Fitnah adalah Ideologi Di Balik Foto Muslimah yang Diblur Itu’, *Islami[dot]co* (12 Feb 2020), <https://islami.co/perempuan-sumber-fitnah-adalah-ideologi-di-balik-foto-muslimah-yang-diblur-itu/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>55</sup> Fera Rohmatun Nazilah, ‘Bolehkah Istri Menafkahi Suami?’, *Islami[dot]co* (7 Dec 2018), <https://islami.co/bolehkah-istri-menafkahi-suami/>, accessed 27 Aug 2020; Nadirsyah Nadirsyah, ‘Wanita Karir dan Syariat Islam’, *Islami[dot]co* (26 Jun 2016), <https://islami.co/wanita-karir-dan-syariat-islam/>, accessed 27 Aug 2020.

<sup>56</sup> Ini terjadi pada kisah Nashr bin Hajjaj yang digilai banyak wanita pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Khalifah kemudian mennggunduli Nashr dan menetap di Masjid Husein Muhammad, ‘Laki-laki Juga Bisa Jadi Sumber Fitnah Bagi Perempuan’, *Islami[dot]co* (20 Jul 2018), <https://islami.co/laki-laki-juga-bisa-jadi-sumber-fitnah-bagi-perempuan/>, accessed 27 Aug 2020. Lihat pula: Tia Istianah, ‘Perempuan Sumber Fitnah Adalah Ideologi di Balik Foto Muslimah yang Diblur itu’.

<sup>57</sup> Husein Muhammad, ‘Perda-Perda Diskriminatif di Indonesia untuk Perempuan’, *Islami[dot]co* (2 Dec 2018), <https://islami.co/perda-perda-diskriminatif-di-indonesia-untuk-perempuan/>, accessed 27 Aug 2020.

kedua situs itu dalam melihat kedudukan dan relasi laki-laki dan perempuan.

1. *Perempuan sebagai Objek Vs Subjek Hukum*

Perlu dipertegas bahwa objek hukum di sini berarti perempuan sebagai sasaran hukum atau pihak yang dihukumi. Perempuan tidak berbicara atas nama dirinya dalam mengonstruksi hukum, ia hanya pihak yang dibicarakan. Sementara hukum sendiri diperbincangkan dan dirumuskan oleh "laki-laki". Sementara itu, subjek hukum dimaknai sebagai perempuan pengonstruksi hukum. Perempuan tidak menerima begitu saja hukum, tetapi bernegosiasi dan turut berperan dalam merumuskan hukum. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kedua situs memperlakukan perempuan dalam konstruksi hukum mereka?

Telah disebutkan sebelumnya, [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan [islami.co](http://islami.co) menempatkan perlakuan hukum pada perempuan secara berbeda. [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) lebih menjadikan perempuan sebagai objek hukum. Hukum diatur dan ditentukan oleh laki-laki atas nama titah Tuhan, sementara perempuan tinggal menerima dengan penuh ketundukan. Dalam konteks demikian, perempuan menjadi objek hukum yang pasif. Tingkah laku dan perbuatannya ditentukan oleh laki-laki. Karena itu, apabila terdapat ketentuan yang dirasa oleh perempuan mendeskreditkan atau menghegemoni, ia hanya bisa bertanya tanpa bisa memutuskan dan merumuskan hukum yang lebih adil. Konsekuensi dari relasi hukum semacam ini, suara dan pengalaman perempuan tidak serta merta dipertimbangkan dalam hukum, karena yang utama adalah suara dan pengalaman laki-laki sebagai "perumus hukum". Bahkan ketika situasi atau kondisi sosial menghendaki adanya perubahan hukum, karena perempuan semata objek, maka konteks sosial perempuan itu tidak dapat dipertimbangkan.

Konstruksi demikian tampaknya muncul dari pemikiran bahwa kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah. Meskipun hukum yang dimaksud merupakan produk manusia (laki-laki) — pemahaman manusia akan ketentuan Tuhan — namun pemahaman itu sendiri sipandang

sebagai representasi Hukum Allah. Akhirnya, Karena pihak yang memahami hukum Tuhan itu laki-laki atau berparadigma patriarki, maka, meskipun hukum tersebut bias gender, tetap dipandang sebagai Ketentuan Tuhan yang mutlak.

Di sisi lain, perlakuan hukum pada perempuan lebih egaliter terdapat pada situs [islami.co](http://islami.co). Situs ini menempatkan perempuan tidak semata sebagai objek hukum melainkan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki. Dalam pembentukan hukum, laki-laki dan perempuan diposisikan sama sebagai subjek yang bisa berbicara atas nama suara dan pengalaman masing-masing — tentu hal ini didasarkan pada pemahaman akan hukum Islam. Tidak aneh jika konstruksi hukum yang dihasilkan tidak kaku dan statis, sebaliknya dinamis, karena keduanya laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum berbicara dan berdialektika dengan merumuskan hukum yang adil bagi mereka.

Gambaran demikian tampak sebagai akibat cara berpikir yang terbuka atau moderat. Pembacaan atas teks-teks hukum Islam terkait relasi laki-laki dan perempuan bersifat kontekstual dan terbuka pada pemikiran-pemikiran alternatif atau pada perkembangan sosial yang terjadi. Pemahaman terhadap Hukum Tuhan tidak bersifat absolut, tetapi relatif dan bisa berubah karena konteks pemahaman dapat berbeda sesuai konteksnya.

Lebih jauh, perempuan sebagai subjek pembentuk hukum tersebut dapat ditelusuri dari pemberian ruang oleh [islami.co](http://islami.co) pada perempuan untuk berbicara dan bersuara tentang hukum keluarga. Sebagaimana bisa disimak dalam referensi deskripsi narasi relasi laki-laki dan perempuan di atas, tampak sebagian besar penulis adalah perempuan. Ini berbeda dengan [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) yang semuanya menempatkan laki-laki semua laki-laki sebagai narasumber atau penyampai hukum keluarga Islam.

2. *Asumsi Gender: Perbedaan dan Kekurangan Perempuan Vs Kesamaan dan Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan*

Tampak dalam narasi [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) bahwa laki-laki dan perempuan berbeda tidak

hanya secara biologis melainkan juga secara gender. Secara biologis, misalnya, perempuan haid, mengandung dan melahirkan berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalaminya. Begitu pula dengan tugas laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, dipahami sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan. Tugas ini dipandang sebagai kodrat karena berkaitan erat dengan bawaan (*nature*) yang melekat pada laki-laki dan perempuan.

Bawaan itu dapat dilihat, misalnya, dari laki-laki yang kuat secara fisik, akal dan agama, sementara perempuan lemah. Kekuatan atau kelebihan laki-laki inilah yang menjadikannya sebagai pemimpin keluarga yang dapat berkiprah di ruang publik, sementara perempuan, karena lemah secara fisik, akal dan agama, ia hanya bisa bekerja di dalam rumah mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Perbedaan ini, dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) tidak dipahami sebagai perbedaan gender yang suatu waktu dapat diubah, tetapi perbedaan kodrati yang bersifat tetap.

Selain itu, perempuan diasumsikan sebagai sumber fitnah yang dapat memicu kekacauan, kejahatan, dan degradasi moral. Apabila perempuan beraktivitas di luar rumah dan berpakaian terbuka, maka ia akan memicu pelecehan dan kekerasan seksual. Berbeda dengan perempuan, laki-laki tidak diasumsikan demikian. Tidak terdapat narasi dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) yang mengatakan laki-laki sebagai sumber fitnah.

Asumsi-asumsi tersebut pada gilirannya berkonsekuensi pada pembedaan posisi dan peran pada laki-laki dan perempuan secara tegas dan kaku. Laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior. Laki-laki memiliki ruang lebih banyak untuk berkiprah, sementara perempuan tidak. Laki-laki lebih bebas, sementara perempuan terbatas. Ini tampak jelas dalam ketentuan-ketentuan hukum yang dipahami [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dalam kasus suami sebagai pemimpin dan perempuan yang dipimpin; suami yang dipatuhi dan perempuan yang mematuhi; dan suami yang boleh beraktivitas di luar rumah sementara perempuan diupayakan di dalam rumah.

Narasi berbeda terdapat di situs [islami.co](http://islami.co) di mana laki-laki dan perempuan diasumsikan memiliki kesamaan dan kesetaraan. Betul bahwa dalam sebagian hal laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, seperti dalam hal perempuan yang haid, mengandung, dan melahirkan, sementara suami tidak. Namun, dalam hal lain seperti kemampuan memimpin, bekerja mencari nafkah dan mengasuh anak dan rumah tangga, laki-laki punya potensi yang sama. Adapun kenyataan di masyarakat perempuan bekerja di dalam rumah dan laki-laki beraktivitas di luar rumah dipandang sebagai konstruksi gender yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang melingkupinya.

Berbeda dengan [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id), [islami.co](http://islami.co) tidak mendeskripsikan laki-laki sebagai makhluk superior dan memiliki kelebihan mutlak dibandingkan dengan perempuan dalam hal fisik, akal dan agama. [islami.co](http://islami.co) juga tidak menggambarkan perempuan sebagai sumber fitnah atau sumber kejahatan. Sebaliknya, [islami.co](http://islami.co) menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk setara yang memiliki kesempatan atau potensi yang sama baik secara fisik, akal dan agama. Laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi sumber fitnah. Pendeknya, keduanya dipandang setara.

Berdasarkan pada asumsi demikian, maka hukum keluarga Islam juga harus menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi setara. Kedudukan keduanya dipandang sama, tidak ada yang lebih superior. Ini tampak dari penggambaran hubungan laki-laki dan perempuan yang harus saling bekerjasama dan saling melengkapi. Tatkala suami tidak mampu menjalankan kewajiban hukum tertentu, maka isteri berganti peran untuk melengkapi bahkan menggantikannya. Ini ditunjukkan [islami.co](http://islami.co) dalam hal kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga yang tidak mutlak, kepatuhan isteri pada suami yang tidak absolut, serta pembagian peran publik-domestik suami isteri yang tidak kaku. Hasilnya, relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum lebih bersifat *partnership* yang menjunjung tinggi prinsip *equality*. Hubungan mereka tidak bersifat senior-junior atau superior-inferior sebagaimana tampak jelas dalam relasi laki-

laki dan perempuan dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id).

3. *Rumusan Hukum: Hukum Laki-Laki Vs Hukum Perempuan*

Bagaimana kedua [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan [islami.co](http://islami.co) mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai bagian dari perumusan hukum? Hukum dalam kedua situs itu berbeda satu sama lain. [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) tertutup terhadap pengalaman perempuan, utamanya pada perkembangan sosial yang dialami kaum perempuan, sementara [islami.co](http://islami.co) lebih terbuka pada perkembangan pengalaman perempuan tersebut. Perbedaan ini kemudian terlihat dari rumusan hukum yang dibuat terkait tiga tema pokok hukum keluarga Islam yang telah dibahas sebelumnya.

[almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) memandang pengalaman perempuan bukan sebagai pertimbangan hukum yang bisa mengubah ketentuan hukum itu sendiri. Pengalaman perempuan dilihat sebagai sesuatu yang perlu dicari kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan hukum yang telah ditetapkan Tuhan, tentunya versi mereka. Jika pengalaman perempuan sesuai dengan hukum Tuhan yang dipahami itu, maka ia dapat diakomodasi sebagai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika pengalaman perempuan bertentangan dengan hukum Tuhan, maka ia akan ditolak dan pengalaman perempuan akan diabaikan, kemudian kaum perempuan sendiri akan dipaksa untuk mengikuti hukum Tuhan yang ditetapkan.

Karena hukum Tuhan dimaknasi secara tekstual dan tanpa kompromi, maka pengalaman perempuan tidak dilihat sebagai konteks yang berubah dan dapat mengubah hukum, sebaliknya ia akan disesuaikan dengan ketentuan tekstual hukum Tuhan. Jika hukum Tuhan secara tekstual menyatakan persetujuannya, maka pengalaman perempuan dapat ditoleransi atau diakomodasi secara hukum, sebaliknya jika hukum Tuhan tidak menunjukkan persetujuannya, maka pengalaman itu tidak bisa diterima secara hukum. Yang berlaku kemudian bukan apa yang menjadi pengalaman perempuan, melainkan hukum Tuhan yang tekstual tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam tiga tema pokok yang sudah dibahas. Meskipun banyak

pengalaman perempuan yang menunjukkan adanya pergeseran secara pemikiran maupun sosial, baik terkait kepemimpinan keluarga, kondisi suami yang tidak patut dipatuhi, hingga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan banyak bekerja di luar rumah, namun kenyataan ini tidak menggoyahkan ketentuan atau hukum keluarga Islam yang dipahami, yaitu bahwa kepemimpinan tetap milik suami; kepatuhan istri pada suami tetap berlaku; isteri tetap harus di rumah melayani suami, mengurus anak dan rumah tangga.

Pengabaian hukum pada pengalaman perempuan ini menjadikan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam hukum tetap tidak bisa diubah. Perempuan tetap menjadi pihak yang didominasi oleh laki-laki. Ini karena hukum yang ditetapkan tidak pernah berubah disebabkan oleh hukum yang tidak mempertimbangkan konteks sosial – termasuk pengalaman perempuan – sebagai bagian dari pertimbangan perumusan hukum. Akibatnya, banyak pengalaman yang dihadapi perempuan tidak dapat diakomodasi oleh hukum. Salah satu contoh yang bisa disebutkan, pengalaman perempuan bekerja di luar rumah. Hal ini bukan direspons dengan merumuskan hukum yang lebih akomodatif pada kemungkinan perempuan bekerja di luar rumah, [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) justru membatasi perempuan dan menentukan secara rigid pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan, yang pada prinsipnya “memaksa” perempuan tetap dalam makhluk domestik dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki.

Bertolak belakang dengan deskripsi [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id), [islami.co](http://islami.co) mengakomodasi pengalaman perempuan dalam menetapkan hukum keluarga Islam. Pengalaman perempuan dipandang sebagai konteks sosial yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, sebagaimana hukum Islam yang selalu berkaitan dengan konteks sosialnya. Contoh yang cukup jelas, misalnya, tampak dalam kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Ini dipandang tidak mutlak milik suami. Sebaliknya, dengan melihat perkembangan sosial, kualitas kepemimpinan bisa dicapai juga oleh seorang isteri jika ia memiliki kelebihan dibandingkan dengan suaminya dan menafkahkan sebagian

hartanya untuk keluarganya.

Hal yang sama terjadi pada dua tema pokok lain, yaitu kepatuhan pada suami dan pembagian peran domestik-publik di antara suami isteri. Kepatuhan pada suami yang oleh [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) digambarkan secara mutlak, oleh [islami.co](http://islami.co) dideskripsikan sebagai hukum yang bisa dinegosiasikan dengan mempertimbangkan pengalaman suami dan isteri. Misalnya, dalam pemenuhan kebutuhan seksual, suami tidak bisa memaksa isterinya untuk berhubungan seksual jika isteri menolaknya karena sakit atau kelelahan. Isteri bekerja di luar rumah, yang oleh [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dibatasi sedemikian rupa, oleh [islami.co](http://islami.co) diberi kelonggaran dan diakui eksistensinya dalam hukum, melihat perkembangan di masyarakat yang menunjukkan perempuan bekerja dan beraktivitas di ruang publik. Ini menunjukkan bahwa hukum – dalam deskripsi [islami.co](http://islami.co) – bersifat akomodatif terhadap pengalaman perempuan.

Hukum keluarga Islam kemudian terlihat lebih dinamis dan ramah terhadap upaya pembaruan hukum yang lebih egaliter. Perempuan dapat menyuarakan pengalaman hidupnya untuk dijadikan pertimbangan hukum. Hal yang tampak kemudian adalah hukum mampu merepresentasikan kepentingan perempuan yang hendak memposisikan sama dengan laki-laki dan berperan sebagai *partner* laki-laki. Pendeknya, hukum dapat mengakomodasi keadilan gender yang basisnya berdasarkan pada pengalaman perempuan.

#### **D. Islam Konservatif Vs Islam Moderat: Respons pada Feminisme dalam Hukum Keluarga Islam**

Deskripsi dan analisis di atas menunjukkan bahwa dalam diskursus hukum keluarga pada situsweb Islam terdapat respons yang berbeda pada upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang akhir-akhir ini disuarakan pejuang kaum perempuan untuk mengubah hukum agar lebih berkeadilan gender. Fenomena ini sekaligus mengungkap fakta bahwa selain ada kelompok yang mendukung feminisme, ada pula yang menolaknya.

[Almanhaj.or.id](http://Almanhaj.or.id) jelas menolak feminisme

dalam ranah hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal kepemimpinan keluarga, kepatuhan pada suami dan pembagian peran suami isteri. Ide-ide pembaruan pada tiga tema ini ditolak [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) karena jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Tuhan sebagaimana terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ide-ide keadilan gender, seperti emansipasi, kebebasan perempuan bekerja dan beraktivitas di ruang publik bahkan dipandang dapat merusak tatanan keluarga sehingga dilawan, termasuk oleh kaum perempuan Muslim. Perlawanan itu tampak dari upaya terus-menerus untuk memahamkan kaum perempuan agar menolak ide-ide feminisme. Perempuan, misalnya, diberi pemahaman harus terus bersabar dan berbahagia bekerja di dalam rumah untuk melayani suami, mengurus anak dan rumah tangga, karena hal ini yang akan mengantarkannya pada kebahagiaan sejati, yakni masuk ke dalam surga.

Selain itu, ajakan untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah digaungkan untuk menangkal pemikiran-pemikiran feminisme. Bagi [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id), kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah merupakan upaya untuk kembali pada ajaran Islam yang benar dan murni, meski sebagaimana telah disebutkan, pemahamannya bersifat tekstual. Namun, ini bisa dipahami karena pemahaman tekstual akan mengenyampingkan konteks atau perkembangan sosial di masyarakat. Logikanya, karena feminisme hadir dari perkembangan sosial sementara mereka tidak mempertimbangan konteks sosial dalam rumusan hukum, maka feminisme dengan sendirinya tidak dapat diterima.

Corak berpikir konservatif yang tampak dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) juga menutup kemungkinan dialog pada pemikiran kontemporer yang lebih terbuka pada gerakan feminisme. Corak berpikir ini ditandai dengan pemahaman hukum Islam yang memahami teks agama dengan satu pemahaman tunggal kemudian mengunci makna tersebut dari perbedaan pandangan atau pemikiran lain. Karenanya, kelompok konservatif yang memahami teks hukum Islam tertentu, merasa telah mencapai kebenaran tunggal dan merasa tidak perlu mengadopsi atau mengakomodasi ide-ide feminisme yang jelas dinilai bertolak belakang dengan hukum Islam.

“Media Islam Salafiyyah” yang menjadi semboyan [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) dan rujukannya pada ulama-ulama konservatif mempertegas corak berpikir anti-feminisme tersebut. Islam salafi yang tampak dalam [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) menghendaki hukum Islam secara rigid, kaku dan tekstual. Apapun persoalan yang berkembang di masyarakat hendaknya dikembalikan pada teks-teks agama yang autentik, yakni Al-Qu’an dan Hadis, meskipun pemahaman terhadapnya lebih bersifat tekstual, ahistoris, dan apologetik.

Dalam konteks pembaruan hukum Islam, [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) beserta media sejenis, tentu dengan pengusung-pengusung yang bermacamnya, menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok-kelompok yang selama ini berupaya mengusung isu gender sebagai bagaian dari gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tidak hanya terkait perbedaan pandangan, melainkan juga pada sikap terhadap dialog pemikiran. Karena, sebagaimana disinggung di atas, kelompok ini memiliki pemikiran tekstual dan cenderung tertutup pada segala perkembangan sosial yang terjadi.

Posisi dan sikap sebaliknya diambil oleh [islami.co](http://islami.co) yang “cukup ramah” pada ide-ide feminisme. Jika kita mengunjungi dan mengeksplorasi situswebnya, kita akan mendapati berbagai kolom dengan banyak artikel yang mengulas dan mengapresiasi isu gender. Tokoh-tokoh seperti Zaynab Al-Ghazali, Siti Monggopoh, Qasim Amin, Solihah Wahid, Zakiah Darajat, Sinta Nurriyah Wahid, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Nyai Aqidah Usyumi, dan Asma Murabit diulas dan diapresiasi gagasan-gagasannya. Belum lagi kontributor [islami.co](http://islami.co) yang bisa disebut berlatar belakang moderat semakin mempertegas keterbukaan mereka pada pemikiran-pemikiran baru, termasuk ide-ide feminisme.

Kaitannya dengan tiga tema pokok hukum keluarga yang diulas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ide-ide feminisme – yang sebenarnya merupakan pemikiran yang tidak asing bagi para kontributor [islami.co](http://islami.co) – tampak menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum. Prinsip-prinsip, seperti kesetaraan, kesamaan, keadilan, dan kebebasan memilih antara laki-laki dan

perempuan tampak jelas terlihat dalam hukum yang dipahami. Dalam membahas kepemimpinan keluarga, jelas mereka mempertegas penerapan prinsip keadilan, kesamaan, kebebasan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Hal yang sama juga tampak dalam hukum kepatuhan pada pasangan dan pembagian peran dalam keluarga.

Dapat dikatakan, keterbukaan [islami.co](http://islami.co) pada ide-ide feminisme tersebut, didasari oleh corak berpikir yang lebih kontekstual dalam memahami hukum Islam. Apa yang tersurat dalam teks-teks hukum tidak begitu saja diterima tetapi berupaya “dipahami ulang” dengan mengaitkannya pada konteks hukum itu dibuat. Konteks yang dimaksud bisa konteks yang terjadi pada masa lalu atau konteks yang berkembang pada masa sekarang.

Posisi yang diambil [islami.co](http://islami.co) terhadap ide-ide feminisme juga lebih moderat. Mereka lebih terbuka pada berbagai pemikiran alternatif karena teks-teks hukum Islam tidak dipahami secara statis, kaku dan tunggal, melainkan dimaknai secara dinamis, elastis dan beragam. Karena itu, terbuka kemungkinan bagi mereka mengambil pemikiran yang sesuai dengan konteks yang mereka hadapi, termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran yang mengusung atau memperjuangkan keadilan gender, keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Latar historis pendirian [islami.co](http://islami.co) untuk “menyebarkan informasi dan gagasan yang mendukung tumbuhnya masyarakat yang penuh toleransi dan kedamaian” memperjelas posisi [islami.co](http://islami.co) sebagai kelompok moderat. Untuk mengukuhkannya, [islami.co](http://islami.co) bahkan sejak wal “pasang badan” dalam diskursus dan perdebatan pemikiran dengan kelompok-kelompok Islam yang menebarkan provokasi dan kebencian.

Meskipun demikian, tampak pula dalam berbagai artikel, pendekatan kontekstual tidak selalu digunakan dalam memahami teks-teks agama. Terlihat pula pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Ini, misalnya, dapat disimak dalam pemahaman terhadap hadis penolakan isteri pada ajakan untuk berhubungan seksual oleh suami. Beberapa penulis membedahnya dari

sisi tekstual, hanya dengan menghadirkan teks perbandingan yang memiliki arti lain dari makna literal hadis itu. Meskipun begitu, secara umum, situs ini membuka diri pada segala jenis pemikiran termasuk feminisme.

Bagi para pejuang perempuan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaan situsweb islami.co menjadi "spirit" tersendiri. Kontennya yang mendukung dan mengapresiasi ide-ide feminisme bisa menjadi pendukung sekaligus teman dialog dalam mengampanyekan atau merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih egaliter atau berkeadilan gender.

### E. Penutup

Almanhaj.or.id dan islami.co memiliki cara pandang berbeda dalam melihat perempuan dalam hukum keluarga Islam. Bagi almanhaj.or.id, perempuan adalah objek hukum yang kedudukan di bawah laki-laki. Relasi antara keduanya menunjukkan relasi senior-junior atau superior-inferior. Konstruksi hukum patriarki seperti ini berupaya terus dipertahankan melalui pemahaman hukum Islam yang tekstualistik, kaku, rigid dan anti-feminisme.

Sementara itu, islami.co memiliki cara pandang berbeda tentang perempuan dalam hukum keluarga tersebut. Mereka melihat perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki. Relasi laki-laki dan perempuan dipahami dengan hubungan *partnership* di mana keduanya saling melengkapi dan bekerja sama. Konstruksi hukum dibangun adalah hukum yang kontekstual, dinamis, elastis dan "ramah" pada ide-ide gender yang diusung oleh kaum feminis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ali Zainal, 'Bolehkah Menjadi Wanita Karir?', *Islami[dot]co*, 4 Dec 2018, <https://islami.co/bolehkah-menjadi-wanita-karir/>, accessed 27 Aug 2020.
- Adi, Habib Maulana Maslahul, 'Jika Istri Dilaknat Saat Diajak Hubungan Intim oleh Suami, Bagaimana Sebaliknya?', *Islami[dot]co*, 16 Jun 2020, [https://islami.co/jika-istri-dilaknat-saat-diajak-hubungan-intim-oleh-](https://islami.co/jika-istri-dilaknat-saat-diajak-hubungan-intim-oleh-suami-bagaimana-sebaliknya/)

[suami-bagaimana-sebaliknya/](https://islami.co/jika-istri-dilaknat-saat-diajak-hubungan-intim-oleh-suami-bagaimana-sebaliknya/), accessed 27 Aug 2020.

- Al-Atsariyah, Ihsan, 'Berbahagialah Mengemban Amanah', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah*, 4 Apr 2011, <https://almanhaj.or.id/3028-berbahagialah-mengemban-amanah.html>, accessed 27 Aug 2020.
- Ali, Mohamad Syafi', 'Kenapa Aku Bikin Islami[dot]co?', *Islami[dot]co*, 2 Aug 2013, <https://islami.co/kenapa-aku-bikin-islami-dot-co/>, accessed 27 Aug 2020.
- Ar, Mariatul Qibtiyah Harun, 'RETHINKING PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 23, no. 1, 2015, hlm. 17-35 [<https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>].
- Azizah, Isna, 'Tafsir Surah An-Nisa Ayat 34: Benarkah Laki-laki Pemimpin Bagi Perempuan?', *Islami[dot]co*, 16 Feb 2020, <https://islami.co/tafsir-surah-an-nisa-ayat-34-benarkah-laki-laki-pemimpin-bagi-perempuan/>, accessed 27 Aug 2020.
- Bhasin, Kamla and Nighat Said Khan, *Persoalan-persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan relevansinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Burhanudin, Jajat and Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2004.
- Djazimah, Siti and Ihab Habudin, 'ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 47-66 [<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>].
- Hadi, Solikul, 'BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, vol. 7, no. 1, 2016, hlm. 25-46 [<https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>].
- Hannah, Neng, 'Sumber Ketaatan Istri dan Suami Ternyata Sama, Apa Saja?', *Islami[dot]co*, 21 Mar 2019, <https://islami.co/sumber-ketaatan-istri-dan-suami-ternyata-sama-apa-saja/>, accessed 27 Aug 2020.



- Harahap, Rustom Dahar Karnadi Apollo, 'KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 8, no. 2, 2013, hlm. 361-86 [https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662].
- Hidayat, Asep Syarifuddin, 'Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 1, 2013 [https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985].
- Hilmi, Achmat, 'Apakah Perempuan yang Bekerja Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah?', *Islami[dot]co*, 22 Jul 2020, https://islami.co/apakah-perempuan-yang-bekerja-sesuai-dengan-al-quran-dan-as-sunnah/, accessed 27 Aug 2020.
- Ilahi, Fadl, 'Laknat Para Malaikat Bagi Seorang Istri Yang Menolak Ajakan Suaminya Untuk Berjima', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah*, 8 Nov 2018, https://almanhaj.or.id/10031-laknat-para-malaikat-bagi-seorang-istri-yang-menolak-ajakan-suaminya-untuk-berjima-2.html, accessed 27 Aug 2020.
- Intan, Salmah, 'KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)', *Jurnal Politik Profetik*, 2014, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957, accessed 27 Aug 2020.
- Irawaty, Irawaty and Zakiya Darajat, 'Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau', *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 59-76 [https://doi.org/10.21009/003.1.04].
- Istianah, Tia, 'Perempuan Sumber Fitnah adalah Ideologi Di Balik Foto Muslimah yang Diblur Itu', *Islami[dot]co*, 12 Feb 2020, https://islami.co/perempuan-sumber-fitnah-adalah-ideologi-di-balik-foto-muslimah-yang-diblur-itu/, accessed 27 Aug 2020.
- Jawas, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir, 'Isteri Diperintahkan Untuk Tinggal Di Rumah Dan Mengurus Rumah Tangga Dengan Baik', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah*, 12 Nov 2005, https://almanhaj.or.id/1661-isteri-diperintahkan-untuk-tinggal-di-rumah-dan-mengurus-rumah-tangga-dengan-baik.html, accessed 27 Aug 2020.
- , 'Ketaatan Isteri Kepada Suaminya', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah*, 20 Mar 2007, https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-isteri-kepada-suaminya.html, accessed 27 Aug 2020.
- Levit, Nancy, Robert R.M. Verchick, and Martha Minow, *Feminist Legal Theory*, New York: New York University Press, 2016.
- Muhammad, Husein, 'Laki-laki Juga Bisa Jadi Sumber Fitnah Bagi Perempuan', *Islami[dot]co*, 20 Jul 2018, https://islami.co/laki-laki-juga-bisa-jadi-sumber-fitnah-bagi-perempuan/, accessed 27 Aug 2020.
- , 'Perda-Perda Diskriminatif di Indonesia untuk Perempuan', *Islami[dot]co*, 2 Dec 2018, https://islami.co/perda-perda-diskriminatif-di-indonesia-untuk-perempuan/, accessed 27 Aug 2020.
- Mutawakkil, M. Hajir, 'Keadilan Islam dalam Persoalan Gender', *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 12, no. 1, 2014, pp. 67-90 [https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.219].
- Muthmainnah, Laily, 'Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)', *Jurnal Filsafat*, vol. 16, no. 2, 2017, pp. 202-13 [https://doi.org/10.22146/jf.23209].
- Nadirsyah, Nadirsyah, 'Wanita Karir dan Syariat Islam', *Islami[dot]co*, 26 Jun 2016, https://islami.co/wanita-karir-dan-syariat-islam/, accessed 27 Aug 2020.
- Nafisah, Durotun, 'Positivisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Gender', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 39-52 [https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.575].
- Nakhai, Imam, 'Istri-Suami dan Laknat Malaikat', *Islami[dot]co*, 27 Aug 2019, https://islami.co/istri-suami-dan-laknat-malaikat/, accessed 27 Aug 2020.
- Nazaruddin, Nazaruddin, 'Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 222-36 [https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2644].
- Nazilah, Fera Rohmatun, 'Bolehkah Istri Menafkahi Suami?', *Islami[dot]co*, 7 Dec 2018, https://islami.co/bolehkah-istri-

- menafkahi-suami/, accessed 27 Aug 2020.
- , 'Benarkah Istri Dilaknat Malaikat Jika Menolak Permintaan Jimak dari Suaminya?', *Islami[dot]co*, 17 Mar 2019, <https://islami.co/benarkah-istri-dilaknat-malaikat-jika-menolak-permintaan-jimak-dari-suaminya/>, accessed 27 Aug 2020.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nurmila, Nina, 'Tafsir Surat An-Nisa ayat 43 dan Kepemimpinan Setara Perempuan dan Laki-laki', *Islami[dot]co*, 28 Sep 2018, <https://islami.co/tafsir-surat-an-nisa-ayat-43-dan-kepiimpinan-setara-perempuan-dan-laki-laki/>, accessed 27 Aug 2020.
- Nurwandi, Andri, Nawir Yuslem, and Sukiati, 'KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)', *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 2018, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>, accessed 27 Aug 2020.
- Permana, Sugiri, 'KESETARAAN GENDER DALAM IJTIHAD HUKUM WARIS DI INDONESIA', *Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, 2018, pp. 117-32 [<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>].
- Qibtiyah, Alimatul, 'Mapping of Muslims' Understandings on Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta, Indonesia', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56, no. 2, 2018, pp. 305-40 [<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.305-340>].
- Qomariyah, Kokom, 'Bagaimana sih Cara Istri Jadi Sholehah? Memangnya, Harus ya Nurut Suami Saja ya', *Islami[dot]co*, 13 Mar 2019, <https://islami.co/bagaimana-sih-cara-istri-jadi-sholehah-memangnya-harus-ya-nurut-suami-saja-ya/>, accessed 27 Aug 2020.
- Rahmawati, Sunuwati, 'Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)', *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Desember 2017, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1782>, accessed 27 Aug 2020.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir, 'Hak Suami Atas Isterinya : Jika Memanggilnya Ke Tempat Tidur Maka Tidak Boleh Menolaknyanya', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah*, 11 Apr 2006, <https://almanhaj.or.id/1814-hak-suami-atas-isterinya-jika-memanggilnya-ke-tempat-tidur-maka-tidak-boleh-menolaknyanya.html>, accessed 27 Aug 2020.
- , 'Hak Suami Atas Isterinya : Kepemimpinan Laki-Laki Atas Wanita', *Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah*, 4 Jan 2007, <https://almanhaj.or.id/2015-hak-suami-atas-isterinya-kepemimpinan-laki-laki-atas-wanita.html>, accessed 27 Aug 2020.
- , 'Kepemimpinan Laki-Laki Atas Wanita', *almanhaj.or.id: Media Islam Salafiyah*, 4 May 2018, <https://almanhaj.or.id/9021-kepemimpinan-lakilaki-atas-wanita.html>, accessed 27 Aug 2020.
- Saidah, Saidah, 'KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisis UURI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)', *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol. 10, no. 2, 2017, hlm. 292-312.
- Suji, Reni, 'Berbagi Tugas Laki-laki dan Perempuan adalah Perintah Al-Qur'an', *Islami[dot]co*, 15 Jul 2020, <https://islami.co/berbagi-tugas-laki-laki-perempuan-adalah-perintah-al-quran/>, accessed 27 Aug 2020.